

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN  
INFORMASI YANG MENYEBABKAN PERPECAHAN  
ANTAR UMAT BERAGAMA**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**M RAPI FIRERA DESKY**  
**NPM: 1306200241**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 7**

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI YANG MENYEBABKAN PERPECAHAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Oleh:

**M RAPI FIRERA DESKY**  
**NPM: 1306200241**


Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan adanya pengguna akun jejaring sosial nakal yang mempostingkan penistaan terhadap agama. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tindak pidana penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama, bagaimana pertanggungjawaban terhadap penyebar informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama, bagaimana sanksi terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan tindak pidana penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama diatur dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dan secara khusus penistaan agama yang dilakukan di situs jejaring sosial diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan ketentuannya diatur dalam Pasal 45 ayat (2). Pertanggungjawaban terhadap penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama dapat dimintakan apabila memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Sanksi terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama dalam KUHP dijerat dengan pasal provokasi dan hasutan dan dalam UU ITE diancam dengan Pasal 45 UU ITE yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyebaran Informasi, Agama.

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kajian hukum pidana terhadap penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah SH,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.M.H dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH.M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Surya Perdana SH.M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Faisal Riza SH.M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak

terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda Syafruddin Desky dan ibunda Marlina Selian yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-kakak dan abang tercinta Amrit Lotten Desky SE, Melisa Desky, Ikram Rabbani Desky, dan Adikku Akbar Baraday Desky, yang telah memberikan bantuan moril dan materil.

Demikian juga kepada temanku Rizki Nanda Fauzi, Ari Syahputra, Ihya Ulmi, Fahrul, Iqbal, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

**Hormat saya,**

**M Rapi Firera Desky**  
**1306200241**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian .....	5
1. Sifat Penelitian .....	5
2. Sumber Data.....	5
3. Alat Pengumpul Data.....	6
4. Analisis Data .....	6
D. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Hukum Pidana .....	9
B. Penyebaran Informasi .....	18
C. Kerukunan Umat Beragama .....	28
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menyebabkan Perpecahan Antar Umat Beragama .....	32

B. Pertanggungjawaban Terhadap Penyebar Informasi yang Menyebabkan Perpecahan Antar Umat Beragama.....	46
C. Sanksi Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi yang Menyebabkan Perpecahan Antar Umat Beragama.....	65
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kondisi media sosial di Indonesia belakangan ini semakin memprihatinkan. Berbagai kubu saling hujat, fitnah, menyebarkan hoax, hingga timbulnya aksi persekusi akibat media sosial. Media sosial banyak digunakan oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia, bisa kita temukan melalui media internet seperti *google* atau *mozilla firefox* dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah *facebook*, *twitter*, *BBM*, *WhatsApp*, *instagram*, dan banyak yang lainnya.

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 2.

menggunakan kata-kata maupun gambar dan kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.<sup>2</sup>

Kasus-kasus penyebaran informasi yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE dan KUHP.

UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (2) memiliki unsur penting yakni “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan pasal ini merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya di banding pasal-pasal pidana lainnya.

UU ITE umumnya terfokus kepada penyebaran kebencian agama, dan belum pernah digunakan terkait kasus-kasus penyebar kebencian berbasis ras dan etnis, kasus tersebut yakni kasus Sandy Hartono yang diadili Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2011. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2011 Nomor : 347/Pid.B/2011/PN.PTK terbukti membuat akun *facebook* palsu dan memasukkan gambar-gambar maupun kalimat yang berisikan

---

<sup>2</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, “Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (*Hate Speech*): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”, melalui, <http://m.kompas.com> diakses pada Senin 10 Juli 2017 Pukul 21.00 wib.

penghinaan terhadap agama Islam. Ia di pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Kasus Alexander Aan yang diadili di Pengadilan Muaro Sumatera barat tahun 2012, berdasarkan putusan Nomor 45 /PID.B/2012/PN.MR dihukum dua tahun penjara dan 3 bulan serta denda 100 juta karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)” berdasarkan putusan pengadilan ia terbukti telah Terdakwa telah membuat di Akun *Facebook* Terdakwa (Group Ateis Minang) yang bernama Alex Aan, email [indesgate@yahoo.co.id](mailto:indesgate@yahoo.co.id) berupa tulisan yang menghina agama.

Kasus Muhamad Rokhisun yang diadili di Pengadilan Negeri Pati tahun 2013, berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt. terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dengan cara membuat status atau kata-kata yang menyerang serta menista agama.

Kasus I Wayan Hery Christian, ia divonis penjara tujuh bulan karena terbukti bersalah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palu. Putusan menyatakan bahwa ia terbukti melakukan tindakan penistaan agama melalui sarana informasi teknologi sesuai pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Ia membuat status yang melecehkan di media sosial karena merasa terganggu suara takbir menyambut Idul Adha. Ternyata status I Wayan Hery tersebut tersebar luas di masyarakat dan akhirnya dilaporkan warga ke polisi. ia dan pihak keluarga juga telah meminta maaf kepada masyarakat luas atas perbuatannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Yang Menyebabkan Perpecahan Antar Umat Beragama”.

## **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana tindak pidana penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap penyebar informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama?
- c. Bagaimana sanksi terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama?

---

<sup>3</sup> Wempy Dyocta Koto, “Penggunaan Pasal 28 ayat (2) ITE Terkait Penyebar Kebencian Berbasis Sara akan Meningkat”, melalui <http://icjr.or.id>, diakses Senin, 02 Oktober 2017 Pukul 21.00 wib.

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis diharapkan untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai penanganan aparat hukum terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama.
- b. Secara praktis:
  - 1) Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama.
  - 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi masyarakat khususnya mengenai penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap penyebar informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama.
3. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>4</sup> Penelitian dilakukan dengan menganalisis penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan hukum terhadap penyebaran data yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama yang terjadi di masyarakat.

### **2. Sumber Data**

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama.

---

<sup>4</sup> Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 184.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kasus, internet dan lain-lain.<sup>5</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Keseluruhan sumber data hukum di dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, pendapat para sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.

### **4. Analisis Data**

Pengolahan data hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.<sup>6</sup> Analisis data dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyajikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah data-data dikumpulkan baru dianalisis sehingga mendapatkan simpulan.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kajian hukum pidana adalah sesuatu yang perlu ditelaah tentang keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 184.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 186.

termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya

2. Penyebaran informasi adalah penyebaran pesan yang berisi fakta (data yang sesuai dengan kenyataan) sehingga menimbulkan penjelasan yang benar dan jelas serta menumbuhkan pengertian yang sama mengenai pesan yang disebarkan.
3. Perpecahan antar umat beragama adalah konflik antara umum agama yang terlibat dalam bentrokan masing-masing agama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Pidana

Istilah hukum pidana bermakna jamak yaitu dalam arti objektif, yang juga sering disebut *Jus Poenale* meliputi:

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabdiannya telah di tetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; dengan kata lain hukum penentiair atau hukum sanksi;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.<sup>7</sup>

Hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim pula disebut *jus puniendi* yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.

*Ius poenale* dibagi atas hukum pidana *materiil* atas hukum pidana mati (*substantive criminal law*) dan hukum pidana formal. Hukum pidana *materiil* dan hukum pidana formal harus jelas/terang, oleh karena pelaksanaannya pada hakikatnya mempertaruhkan jiwa, harta benda dan kebebasan manusia.<sup>8</sup>

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>7</sup> Andi Zainal Abidin. 2007. *Asas Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, halaman 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 3.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.<sup>9</sup>

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materil (poin 1 dan 2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.

Menurut Sudarto, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.<sup>10</sup> Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu maksudnya untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tertentu itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan tertentu itu harus merupakan perbuatan yang dilarang;
2. Perbuatan tertentu itu harus dilakukan oleh orang.

Pidana merupakan suatu hal yang mutlak diperlakukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Pengertian pidana adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu”.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian pidana tersebut, maka pengertian hukum pidana dapat dirumuskan sebagai keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur tentang:

---

<sup>9</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

<sup>10</sup> Sudarto. 2003. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, halaman 21.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 23.

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melanggar larangan tersebut;
3. Pidana.<sup>12</sup>

Hukum pidana ditinjau dari segi metodenya maka dikenal pembagian sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan hukum pidana yang sistematis:
  - a. Hukum pidana materiil
  - b. Hukum acara pidana dan hukum pidana formal
2. Ilmu hukum pidana empiris, antara lain:
  - a. Kriminologi yaitu ilmu tentang kejahatan dan sifat jahat pembuat kejahatan, sebab-sebab dan akibatnya
  - b. Kriminalistik, yaitu ilmu penyelidikan dan penyidikan (pengusutan).
  - c. Sosiologi hukum pidana, yaitu ilmu hukum pidana yang menjelaskan kejahatan sebagai gejala kemasyarakatan, yang menitikberatkan mempelajari pelaksanaan hukum pidana dalam arti luas di dalam masyarakat, jadi bukan saja terhadap orang-orang yang tersangka melakukan kejahatan atau pembuat delik.
3. Filsafat hukum pidana (*wijsbegeerte van het strafrecht*), ilmu yang antara lain menjelaskan tujuan penjatuhan pidana dan teori-teori.

Hukum pidana mengenal beberapa kategorisasi peristiwa pidana:

1. *Dolus* dan *Culpa* (perbuatan yang disengaja)  
*Dolus* berarti sengaja; delik *Dolus* adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. *Culpa* berarti alpa artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidakhati-hatian) saja.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 24.

2. Komisionis  
Delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik materil.
3. *Materiel* dan *formiel*  
Kategori ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana. Delik *Materiel* yaitu delik perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Delik *formiel* yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
4. *Without Victim* dan *With Victim*  
*Without Victim* merupakan delik yang dilakukan dengan tidak ada korban, sedangkan *With Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seorang tertentu.<sup>13</sup>

Istilah *het strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang hukum
2. Perbuatan yang dapat dihukum
3. Perbuatan pidana
4. Peristiwa pidana
5. Tindak pidana
6. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).<sup>14</sup>

Pengertian *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Simons merumuskan *Strafbaar feit* adalah: Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan;
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 2005. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 28.

<sup>14</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 10.

R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>16</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>17</sup>

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>18</sup>

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 9.

<sup>17</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, halaman 59.

<sup>18</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 98.

<sup>19</sup> Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 88.

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>20</sup>

Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.<sup>21</sup>

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>22</sup>

Perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan

---

<sup>20</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.*, halaman 9.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 12.

merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Penerapan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik akan menimbulkan berbagai perubahan sosial. Karena itu perlu untuk diperhatikan bagaimana upaya melakukan transformasi teknologi dan industri dalam mengembangkan struktur sosial yang kondusif. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dan peranan hukum, upaya pengembangan teknologi tidak saja

kehilangan dimensi kemanusiaan tetapi juga menumpulkan tujuan yang akan dicapai.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama daitur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Tujuan penyebaran ini untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana.<sup>23</sup> Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea*.<sup>24</sup> Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit*, halaman 155.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid*

pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>26</sup>

Dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
3. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Bagoeng Suyanto, "Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)" melalui situs <http://www.kompas.wordpress.com>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 wib.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>29</sup> Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

## **B. Penyebaran Informasi**

Informasi bukanlah berasal dari bahasa Indonesia melainkan dari bahasa asing "*Information*" yang berasal dari kata dasar "*inform*" yang secara leksikal artinya adalah "*to give, imbue or character to*" atau "*be the formative principle of*" atau "*to give, imbue or inspire with some spesific quality or character*". Sepatutnya juga diperhatikan bahwa informasi bukanlah hanya sebagai suatu obyek ataupun output saja, yang lazim diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai suatu keterangan ataupun berita, melainkan juga harus melihat kepada aspek pemrosesannya.

---

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 156.

<sup>29</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*save*), memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Demikian juga dengan Indonesia, dimana penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat. Pemanfaatannya pun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan.<sup>30</sup>

Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Teknologi informasi di yakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis maupun pemerintahan yang selama ini dan dimasa lalu lebih di jalankan di dunia nyata. Namun demikian selain keuntungan yang menjanjikan dan teknologi khususnya teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi

---

<sup>30</sup> M.Arsyad Sanusi, "Hukum dan Teknologi Informasi", melalui <http://www.kopmas.com>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 wib.

peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan memudahkan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu hukum baru yang di kenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (*cyber law*) secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis computer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara virtual.

Permasalahan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah seperti pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, penipuan dalam perdagangan elektronik, perpajakan, melakukan dan atau pencemaran nama baik melalui teknologi informasi, penggandaan kartu kredit (*counterfeit*) dan lain-lain. Menghadapi persoalan ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret berupa pembuatan regulasi baru yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Langkah itu antara lain dalam bentuk disahkannya UU ITE. Hal ini dimaksud agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya. Sebenarnya sebelum undang-undang ini

dikeluarkan, ada beberapa undang-undang lainnya terkait dengan masalah *cyber crime* seperti Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Di samping itu juga sudah ada Undang-Undang tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan software computer dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Pasal 1 UU ITE mencantumkan pengertian dari Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Mengacu pada pengertian informasi seperti tersebut diatas adalah data, teks, gambar-gambar sesuatu, kode-kode program computer dan sebagainya, maka pengertian elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nir-kabel, *optical* elektro magnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti: Informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan dan diolah secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada elektronik data *interchange*, e-mail, telegram, telek atau *facsimile*.

Ketentuan umum Pasal 1 UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya Transaksi elektronik dirumuskan definisinya dari terminologi *E-commerce* (*electronic commerce*) atau mengarah pada perniagaan atau perdagangan, namun dalam Undang-Undang Informasi dan

Transaksi tidak mendefinisikan *E-commerce* secara jelas. *E-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and servic*) dengan menggunakan media lektronik. *Electronic commerce* adalah kemampuan untuk membentuk transaksi bisnis yang meliputi pertukaran barang dan jasa diantara dua pelaku bisnis dengan menggunakan peralatan dan teknologi elektronika.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 1 angka (3) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, *electronic mail*, telegram, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh, penggunaan *e-mail* sangat memudahkan setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional, dan bahkan hingga internasional. Pemanfaatan penyebaran informasi elektronik ini, telah memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (Warnet). Di samping itu, penyebaran arus informasi elektronis ini, juga dimanfaatkan untuk ajang

---

<sup>31</sup> Thamin Sulistion, "Transaksi Elektronik", melalui <http://www.mti.ac.id>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 Wib.

silaturahmi untuk mencari teman-teman baru yang dikenal dengan *facebook*, yang sedang digandrungi oleh kaum remaja.

Pemanfaatan informasi elektronik ini, juga dimanfaatkan oleh kalangan pemerintah, seperti lembaga-lembaga pemerintah baik sipil maupun TNI/Polri, Komisi Pemilihan Umum Indonesia, untuk secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintahan, dewasa ini, untuk mencegah terjadinya praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, beberapa instansi pemerintahan sudah menyelenggarakan suatu sistem *nobody-contact*, seperti instansi Kementrian Hukum dan HAM, dalam hal pengangkatan pejabat notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pejabat calon pendaftar hanya mengirimkan berkas permohonan melalui loket-loket dan pengumuman keberatan diterima atau tidaknya diumumkan melalui mass media cetak atau melalui e-mail sehingga informasi itu tidak dapat diakses.

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dibuat dalam rangka mendukung teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman,

untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang merupakan rezim hukum baru untuk mengatur kegiatan *cyberspace* di Indonesia. Beberapa aspek penting yang diatur di dalam UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Aspek yurisdiksi, digunakan pendekatan prinsip perluasan Yurisdiksi (*Extra Territorial Jurisdiction*) dikarenakan transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas teritorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional;
2. Aspek pembuktian elektronik (*e-evidence*), alat bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di muka pengadilan;
3. Aspek informasi dan perlindungan konsumen, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan;
4. Aspek tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah (sejajar dengan tanda tangan manual) selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam UU ITE;
5. Aspek pengamanan terhadap tanda tangan elektronik, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya;

6. Aspek penyelenggara sertifikasi elektronik, setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik yang dibuat;
7. Aspek penyelenggaraan sertifikat elektronik, informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik secara andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya serta penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan/keamanan sistem elektronik yang diselenggarakannya;
8. Aspek tanda tangan digital (*Digital Signature*), penggunaan *digital signature* dapat berubah sesuai dengan isi dokumen dan memiliki sifat seperti tanda tangan konvensional sepanjang dapat dijamin keandalannya secara teknis;
9. Aspek transaksi elektronik, kegiatan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat dan transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak serta para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya;
10. Aspek nama domain (*domain names*) yang digunakan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh seseorang, orang dimaksud berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip *first come first serve* dan informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, desain situs Internet dan karya-karya intelektual yang ada di dalamnya, dilindungi sebagai HKI berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

11. Aspek perlindungan *privacy*, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
12. Aspek peran Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Aspek perlindungan kepentingan umum, Pemerintah berwenang melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan nasional serta Pemerintah menetapkan instansi tertentu harus memiliki *back up e-data* dan *data on-line*; dan
14. Aspek perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah:
  - a. Menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pornografi, perjudian, tindak kekerasan, penipuan;
  - b. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik;
  - c. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik milik Pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi;

- d. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik menyangkut pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap Negara dan atau hubungan dengan subjek hukum internasional;
- e. Melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak; dan
- f. Menggunakan alat mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara.

Berlangsungnya penyebaran informasi yang efektif memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pesan yang disebarakan haruslah disusun secara jelas, mantap, dan singkat agar mudah ditangkap. Perlu dipahami bahwa tiap orang mempunyai daya tangkap yang berbeda. Dengan demikian penyebaran pesan haruslah menyusun pesan menurut perhitungan yang dapat ditangkap oleh orang lain atau sebagian terbesar orang yang berkepentingan;
2. Lambang-lambang yang digunakan haruslah dapat dipahami, dimengerti oleh mereka yang menjadi sasaran, artinya jikalau akan menggunakan bahasa, pergunakanlah bahasa yang dapat dimengerti;
3. Pesan disampaikan atau disebarakan hendaknya dapat menimbulkan minat, perhatian, dan keinginan pada si penerima pesan untuk melakukan sesuatu;
4. Pesan-pesan yang disampaikan atau disebarakan hendaknya menimbulkan keinginan untuk memecahkan masalah, sekiranya ada masalah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sumarsono, "Proses dan Syarat-Syarat Penyebaran Data Informasi", melalui <http://jurnalapapun.blogspot.co.id>, diakses pada Senin 10 Juli 2017 Pukul 21.00 wib.

Beberapa hal penting dalam memilih media yang dianggap tepat untuk menyebarkan informasi yaitu mengenai tingkat daya guna atau efisiensi dari media dan dalam hal ini dibagi ke dalam dua golongan media yaitu:

- a. Media sekilas (*instant media*) yaitu media yang hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat atau sepiantas lalu saja, seperti poster, plakat, spanduk, slide (dalam radio atau bioskop dan film-film singkat yang hanya dapat ditonton paling lama tiga menit).
- b. Media Lama atau Panjang (*Penetrating Media*) yaitu media yang dapat dibawa pulang ke rumah, seperti folder, pamflet, brosur, dan sebagainya. Termasuk juga pada film-film yang membutuhkan waktu pemutaran lama.<sup>33</sup>

### C. Kerukunan Umat Beragama

Permasalahan agama dalam suatu negara Indonesia yang majemuk ditempatkan sebagai persoalan sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian yang khusus, karena perselisihan yang dilatar belakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan acapkali ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Tidak dipungkiri bahwa konflik-konflik personal, lokal, nasional, regional dan internasional ada beberapa di antaranya, secara langsung atau tidak langsung, dilatar belakangi oleh faktor perbedaan keyakinan agama. Sebaliknya, faktor agama dapat menjadi faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keyakinan agama menjadi sesuatu yang khas dibandingkan dengan yang lainnya, karena berkaitan dengan nilai hidup yang menjangkau dimensi duniawi dan ukhrowi. Agama menjadi faktor pemersatu dan memperkuat ikatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>33</sup> *Ibid*

Kerukunan umat beragama sangat penting untuk tetap dijaga agar terjadi keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Rukun berarti baik dan damai, tidak bertentangan. Pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian.

Kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literature ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi (lawan disintegrasi). Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (unsur/sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.<sup>34</sup>

Kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting:

1. Kesiediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain.
2. Kesiediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya.
3. Kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Adapun aktualisasi dari keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi panutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran ketuhanan.<sup>35</sup>

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>34</sup> Ridwan Lubis. 2005. *Cetak Biru Peran Agama*. Puslitbang: Jakarta, halaman 7.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 8.

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada klaim kebenaran dari pada mencari kebenaran.

Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya.<sup>36</sup>

Menurut Ridwan Lubis ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu:

- a. Nilai religiusitas  
Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat.
- b. Keharmonisan  
Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, senada dan seirama, tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi dan menyayangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa sepenanggungan.
- c. Kedinamisan  
Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan bergairah dalam mengembangkan nilai kepedulian, keaktifan, dan kebajikan bersama
- d. Kreativitas  
Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus dioreintasikan pada pengembangan suasana kreatif. Suasana yang dikembangkan, dalam konteks kreativitas interaktif, diantaranya suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sektor kehidupan untuk kemajuan bersama yang bermakna. A

---

<sup>36</sup> Muhaimin AG. 2004. *Damai Di Dunia Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta: Puslitbang, halaman 19.

e. Produktivitas.

Kuallitas kerukunan hidup umat bergama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat. Untuk itu, kerukunan di tekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama social ekonomi yang mensejahterakan umat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ridwan Lubis, *Op.Cit.*, halaman 12.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tidak Pidana Penyebaran Informasi yang Menyebabkan Perpecahan Antar Umat Beragama**

Kedudukan agama dalam pengaturan hukum di Indonesia diberi tempat yang paling terhormat. Kehidupan beragama dalam Pancasila oleh Bangsa Indonesia didudukan pada peringkat pertama dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pengaturan penghormatan terhadap kebebasan beragama tersebut dari mulai Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan perundangan lainnya serta pembatasan perbuatan pidana terhadap kebebasan beragama dapat dilihat dalam Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 i ayat (1), Pasal 29 ayat (2) didalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28 E Ayat (1 dan 2):

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28 i ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Persoalan mengenai penistaan semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantian etnis. terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:<sup>38</sup>

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong

Tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

---

<sup>38</sup> Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial.

1. Suku
2. Agama
3. Aliran keagamaan
4. Keyakinan/kepercayaan
5. Ras
6. Antar golongan
7. Warna kulit
8. Etnis
9. Gender
10. Kaum difabel (cacat)
11. Orientasi seksual.<sup>39</sup>

Menjadikan sebagai suatu keterikatan antara budaya dalam suatu pola tingkah masyarakat yang beragam ini. bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau *banner*
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak maupun elektronik
7. Pamflet.<sup>40</sup>

Kepala polisi RI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober 2015. Surat edaran itu merupakan penegasan dari KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian. Badrodin mengatakan, pada dasarnya Surat Edaran itu bersifat normatif karena mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Surat Edaran itu merupakan penegasan dari apa yang sudah diatur di dalam KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 3.

SE Kapolri sebagai salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan hanya dimaksudkan untuk menjamin ketaatasasan tindakan kepolisian dalam penanganan tindakan *hate speech* sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dari SE Kapolri tersebut. Polri tetap terikat untuk mematuhi berbagai prosedur hukum yang terdapat dalam norma hukum administrasi umum (UU Administrasi Pemerintahan) maupun norma hukum administrasi sektoral yang mengatur berbagai kategori tindakan yang dalam Surat Edaran dikategorikan sebagai ujaran kebencian.

Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya.

Surat Edaran Kapolri tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ditangani dengan efektif, perbuatan ujaran kebencian, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa. SE Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya ujaran kebencian tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial yang meluas.

Prosedur penanganannya oleh anggota Polri diatur dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.

2. Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.
3. Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian. Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
5. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan:
  - a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi *real* di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*.
  - b. Mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi.
  - c. Mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.

Prakteknya apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:

1. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat.
2. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian.
3. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian.
4. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dan
5. Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.<sup>41</sup>

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menurut penulis juga agama adalah suatu bayangan sikap pribadi seseorang untuk melakukan hal-hal yang menurut seseorang tersebut baik baginya dan sekitarnya, serta kendali pikiran terhadap buah perilaku manusia untuk memenuhi keadaan jiwa, rohani serta intensivitas sikap atau kendali masyarakat yang sifatnya personal.

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia namun keenam agama tersebut yang baru ditetapkan dan diakui seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 5.

Dunia khususnya Indonesia sedang heboh-hebohnya membahas topik tentang penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau disapa Ahok resmi dijadikan tersangka kasus dugaan penistaan agama. Kesimpulan gelar perkara penyelidikan oleh tim penyidik kepolisian atas kasus tersebut diumumkan oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto dalam jumpa pers sekitar pukul 10.00 WIB di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Ahok diduga melakukan penistaan agama dalam video yang beredar dan viral di media sosial, terdapat pernyataan Ahok yang berbunyi: "Saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, 'ah... nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar', Nggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, 'karena saya takut masuk neraka', dibodohin gitu ya. Nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi bapak ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok".<sup>42</sup>

Pernyataan tersebut ketika Ahok sedang berbicara dengan warga di Kepulauan Seribu pada Selasa 27 September 2016 lalu, sebelumnya Ahok juga sering mengusik tentang kegiatan keagamaan khususnya agama islam seperti larangan zikir rutin di Monumen Nasional (Monas), melarang takbir keliling, menghina Nabi umat Islam terkait prostitusi tak bisa dihilangkan dengan mencontohkan bahwa pada zaman Nabi Islam pun ada prostitusi, melecehkan ayat

---

<sup>42</sup>Sudarmadji, "Ahok Diduga Menista Agama", melalui <http://www.bbc.com>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 wib.

suci untuk tunduk pada konstitusi, mendukung penghapusan agama di ktp, wacana penghapusan cuti bersama di hari raya lebaran, bahkan dugaan penghancuran masjid. Kasus ini akhirnya Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Ahok mengutip ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok itu disebarluaskan di media sosial. Ahok pertama kali dilaporkan kelompok pengacara yang menamakan diri Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) pada 6 Oktober 2016 dengan tuduhan menistakan agama.

Setelah ACTA, sejumlah elemen masyarakat menyusul kemudian. Berdasarkan catatan Kepolisian, ada 14 laporan dan satu surat pengaduan yang diterima Bareskrim terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok tentang Al Maidah 51. Polri sudah memeriksa 29 orang saksi baik dari pelapor maupun terlapor dan pihak-pihak lainnya yang memiliki informasi yang relevan atas kasus ini. Polri juga mewawancarai 39 orang ahli dari tujuh bidang keahlian yakni ahli hukum pidana, ahli bahasa Indonesia, ahli agama, ahli psikologi, ahli antropologi, ahli digital forensik dan ahli legal drafting.

Tanggal 30 September 2016 sampai 11 November 2016 sudah dua bulan lebih sebelumnya Polisi tidak menahan Ahok walaupun sudah banyak laporan dan surat pengaduan dari berbagai kalangan, tidak ditahannya Ahok diduga karena ada beberapa alasan, membuat MUI (Majelis Ulama Indonesia) tidak ambil diam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa Ahok secara nyata telah menista agama melalui pernyataannya menyindir terjemahan Surat Al Maidah Ayat 51, dan membuat masyarakat Islam marak dan buat demo aksi damai 4 november 2011 atau aksi bela Al-Qur'an tersebut agar Ahok harus ditahan

dalam perbuatannya yang sudah menista agama. Tidak sampai dua minggu setelah aksi ini, kepolisian menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka setelah mengumpulkan bukti-bukti dan menghadirkan saksi, dan tersangka tidak diperkenankan bepergian ke luar negeri, namun karena tidak ditahan, aksi lanjutan kembali terjadi pada 2 Desember 2016 untuk menuntut supaya Ahok segera ditahan.

Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas dakwaan dugaan penistaan agama Ahok pada Kamis, 1 Desember 2016. Jaksa penuntut merampungkan berkas dakwaan setelah penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menyerahkan tersangka berikut 51 barang bukti. Meski diserahkan sebagai tersangka, kejaksaan tak menahan Ahok. Ahok dijerat Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama. Ahok tidak dikenai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang dilaporkan pelapornya. Karena kedua pasal tersebut sudah *mengcover* semua unsur perbuatan penistaan agama.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Tindakan preventif sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Memperhatikan pengertian penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama, perbuatan tersebut apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama dengan mengacu pada ketentuan:

1. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah."
2. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:
  - a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
3. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

4. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam **UU ITE** dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Kontruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 27 **UU ITE** misalnya, mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Hal tersebut sangatlah penting khususnya membantu para penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang telah menggunakan media informasi elektronik untuk memuluskan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan.

Persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan SARA sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut. Oleh karena itu, perkembangan modus pengoptimalisasian SARA sebagai produk yang rawan konflik harus diatur dengan penyesuaian perkembangan modus yang menggunakan media komputer/internet.

**Pasal 28 UU ITE:**

- (1) Setiap orang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Pasal 29 **UU ITE** dapatlah dianggap sebagai suatu perkembangan yang sangat signifikan dalam pengaturan hukum mengenai adanya ancaman yang sering dilakukan dan atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media informasi/dokumen elektronik. Perkembangan produk elektronik sangatlah memudahkan bagi seseorang untuk memuluskan langkah jahatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pasal 29 **UU ITE**: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen. Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 **UU ITE** menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum megakses komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Kontruksi Pasal 30 **UU ITE** dengan jelas menyebutkan bahwa tindak ilegal yang dilakukan seseorang (*criminal*) terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi/dokumen elektronik dan atau upaya pembobolan, penerobosan, dan penjebolan yang melanggar dan melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang terlarang. masih banyak kasus yang harus diselesaikan dengan menggunakan aturan hukum yang

belum secara khusus mengatur tentang bentuk kejahatan/pelanggaran yang dimaksud. UU ITE menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum ketika seorang warga negara mendapatkan tindakan yang melanggar etika di dunia maya mengenai undang-undang tersebut.

Pasal 45 ayat (2): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian, dalam penanganannya tetap berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Surat Edaran Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum administrasi negara, produk hukum tersebut merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan (*policy rule*) atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *beleidsregel*. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata

usaha negara (termasuk Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang berupa peraturan (*regeling*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), maupun peraturan kebijaksanaan.

Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal (masyarakat) maupun internal (aparatur pemerintah). Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan kebijaksanaan kepada masyarakat seperti SE Kapolri tersebut sifatnya tidak langsung.

## **B. Pertanggungjawaban Terhadap Penyebar Informasi yang Menyebabkan Perpecahan Antar Umat Beragama**

Pelaku secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut sebagai penjahat. Sebenarnya istilah penjahat tidak dikenal dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Tidak ada satu istilah pun dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia seseorang yang dihukum itu disebut penjahat. Istilah itu hanya dikenal dalam kehidupan masyarakat. Istilah tersebut merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melanggar kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat itu.

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.<sup>43</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.<sup>44</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>43</sup> Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 224.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 225.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.<sup>45</sup>

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan

(*dolus*) yaitu: dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>46</sup>

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 222.

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 175.

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan

pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>47</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>48</sup> Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.<sup>49</sup>

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 156.

<sup>48</sup> Chairul Huda. *Op.Cit.*, halaman 68.

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

## 1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.<sup>50</sup>

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.<sup>51</sup>

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pidanaan tersebut, meliputi:

---

<sup>50</sup> Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 97.

<sup>51</sup> Tongat, *Op.Cit.*, halaman 223.

a. Kesengajaan

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.<sup>52</sup>

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.<sup>53</sup>

b. Kelalaian (*Culva*)

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- 2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.<sup>54</sup>

c. Dapat dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu

---

<sup>52</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 186.

<sup>53</sup> Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 277.

untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

### 3. Kemampuan bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>55</sup>

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

---

<sup>55</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>56</sup>

#### 4. Alasan penghapusan pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:

- 1) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:
  - a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
  - b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

- 2) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.
  - 3) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:
- 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis* atau *is unable to account for his action or to govern them*) karena:

- a) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.
- b) Jiwanya terganggu karena penyakit.

Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertolak pangkal pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

- 2) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
  - a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.

- b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- 3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
- a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
  - b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat.
  - c) Guncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
  - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama melalui jejaring sosial ini, untuk meminta pertanggungjawabannya harus terlebih dahulu dilihat apakah perbuatannya itu telah sesuai dengan rumusan delik yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu dengan sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Rumusan delik yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Ancaman pidana Pasal 28 ayat (2) UU ITE terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak.
3. Perbuatan : menyebarkan.
4. Objek : informasi.
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

1. Setiap orang;  
Setiap orang di sini, selain ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Unsur subjektif berupa unsur kesalahan

Kata “dengan sengaja”, penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang berupa kebencian atau permusuhan dalam dunia maya. Bahwa, menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja merupakan unsur subjektif, yang ditujukan terhadap suatu perbuatan. Artinya, pelaku menyadari dengan penuh mengenai kata-kata yang dituliskan dalam akun (*facebook*) dapat menyebabkan kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA bagi yang membaca tulisan di *wall/dinding* akun (*facebook*) tersebut. Pelaku dengan sengaja untuk melakukan perbuatan penyebaran kebencian atau permusuhan dengan maksud niat untuk menghina (*animus injuriandi*).

## 3. Unsur melawan hukum

Setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Tindak pidana dari sudut normatif adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut.

## 4. Unsur kelakuan.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang dan menjadi objek pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pengertian menyebarkan informasi adalah ditafsirkan mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan menyebarkan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti.

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi bahwa si pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui akun *facebook* milik pelaku. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian bersifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Sehingga, pelaku dapat diancam dengan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Perbuatan di atas, dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang, yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dengan demikian, delik ini termasuk delik materiil atau delik dengan perumusan materiil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Namun demikian di sini tidak perlu dibuktikan tentang akibat dari permusuhan individu atau SARA, yang terpenting secara formal telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat, dan telah menimbulkan suatu kerugian bagi

korban. Proses penyebaran kebencian atau permusuhan diunggah dalam salah satu akun *facebook*. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindak pidana ITE dirumuskan secara materiil.

Tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum (*in casu*) melalui media system elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum).

Sesuai dengan frasa menyesatkan, berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Sistem hukum Indonesia menganut asas *Lex specialis derogate legi generali*. Asas *Lex specialis derogate legi generali* yang berarti bahwa Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang umum, yaitu dalam kasus ini yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara digunakan adalah hukum yang berdasarkan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Pertanggungjawaban terhadap penyebar informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama dapat dilihat dalam kasus penistaan agama oleh Ahok. Mengacu Pasal 156 KUHP yang sudah memuat unsur perbuatan tindakan

ujaran kebencian dalam penistaan agama. Berdasarkan studi surat edaran ujaran kebencian, maka seperti kasus di atas pelaku mengumbar kebencian dan menista agama seperti yang diucapkan pelaku yaitu ada kata “dibohongi” pada surat Al-Maidah ayat 51 secara harfiah dibohongi termasuk instrumen netral yang artinya sama dengan pembohongan. ucapan tersebut seakan membuat pemeluk agama islam merasa dibodohi telah mengikuti surat Almaidah 51 yang berisi imbuhan “di” yang berarti mejurus ke Al-quran surat Al-maidah ayat 51 itu. Dikaitkan dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau penodaan agama. Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang penyalahgunaan atau penodaan agama berbunyi:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama, tertera juga dalam bentuk KUHP pasal itu adalah Pasal 156a KUHP Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Point-Point dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dalam pasal yang tertera Penistaan Agama mengacu kepada pasal 156a KUHP, tetapi dalam kasus di atas bahwa unsur-unsur penistaan tersebut lebih mengacu kepada Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP lebih luas penafsirannya karena sifatnya lebih kepada aliran keagamaan dan mengajak untuk tidak menganut agama atau membuat agama baru. Kasus Ahok lingkupnya dari sebuah perkataan yang mengumbar kebencian terhadap agama dan tidak serta menagajak untuk menganut agamanya, membuat agama baru atau keluar dari aliran agama yang sebenarnya. Ahok sendiri menista surat Al-maidah ayat 51 yang berisikan yaitu:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali (kalian); sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kami akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani) seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana".

Dilihat dari ayat di atas dikaitkan dengan Pasal 156a KUHP perbuatan pelau memberikan ungkapan kebencian yang dapat menyebabkan perpecahan antar umat beragama. Ayat tersebut berbunyi jangan memilih pemimpin yang selain umat Islam dikarenakan Ahok sendiri adalah non Islam dan umat Islam jika memilih ahok takut masuk neraka jika memilihnya lagi, begitu bunyi dari ucapan Ahok. Ahok datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya ikan kerapu.

Akibat ucapan Ahok tersebut dan informasi tersebut telah tersebar ke masyarakat, maka perbuatan yang dilakukan Ahok telah melakukan penistaan

agama yang dapat menyebabkan perpecahan antar umat beragama. Hal ini dibuktikan dengan putusan majelis hakim yang menghukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihukum 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Majelis hakim menyebut penodaan agama dengan penyebutan Surat Al-Maidah dalam sambutan Ahok saat bertemu dengan warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa." "Dari ucapan tersebut, Ahok telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian, maka Ahok telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51.

Ucapan Ahok tersebut yang jelas menyebut Surat Al-Maidah yang dikaitkan dengan kata dibohongi. Hal ini mengandung makna yang negatif. Ahok telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat, sehingga Ahok sampai berpesan kepada

masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan jangan percaya sama orang, dan yang dimaksud adalah jelas orang yang menyampaikan Al-Maidah ayat 51.

Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Akibat perbuatan menyebarkan informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat bergama, maka Ahok harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu dihukum dengan hukuman dua tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Putusan hakim tersebut lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa yang menuntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

### **C. Sanksi Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi yang Menyebabkan Perpecahan Antar Umat Beragama**

Penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama dalam arti hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini, pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Penegakan hukum sangat perlu menimbang Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Indonesia sebagai negara hukum, maka tiap warga Negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari asas negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan. Artinya, penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>57</sup>

Berbicara masalah penegakan hukum, paling tidak ada penegakan hukum dalam arti luas dan ada pula dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan dalam arti

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah. 2003. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta, halaman 32.

sempit ialah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan produk undang-undang lainnya. Begitu vitalnya masalah penegakan hukum ini sehingga berlaku suatu adagium, “Tidak ada hukum tanpa penegakan hukum”.

Jimly Asshidiqie menyatakan:

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam artian luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengkeralainya (*alternative desputesor conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luasa lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.<sup>58</sup>

Pendekatan untuk mengatasi persoalan ini memang lebih pelik dari penanganan kelompok garis keras yang jelas-jelas menebar teror. Namun demikian, pemerintah dan masyarakat harus tetap mengedepankan penegakan hukum sebagai senjata, mempertajam fungsi intelijen, serta mengoptimalkan organisasi keagamaan mapan. Indonesia adalah negara hukum. Hukum positif harus ditegakkan dan yang melanggar, tidak peduli latar belakang agama, suku dan ras, mayoritas atau minoritas, pejabat atau rakyat, harus ditindak.

---

<sup>58</sup> Jimly Assiddiqie. “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 Wib.

Berlakunya Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 memperlihatkan keseriusan Pemerintah dan Kapolri untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian untuk penegakan hukum di Indonesia. Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Secara lengkap, Pasal 156 KUHP berbunyi:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah tindakan memusuhi, mengumbar kebencian atau penghinaan suatu ras, negeri asal, keturunan, bangsa dan agama, dalam kasus ini mengacu kepada agama yang bahwasannya menyalahgunakan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama, penistaan terhadap suatu agama, serta mengajak orang supaya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, nabi, dan kitab suci.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Ketentuan-ketentuan pidana dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang. Bab VII ini dimulai dari Pasal 27 – Pasal 37.

#### 1. Pasal 27

Pasal 27 UU ITE, perbuatan yang dilarang:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut Pasal 52 ayat (1), Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

## 2. Pasal 28

Pasal 28 UU ITE:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 3. Pasal 29

Pasal 29 UU ITE yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## 4. Pasal 30 (ayat 1)

Pasal 30 ayat (1) UU ITE yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

Sanksi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5. Pasal 30 ayat (2)

Pasal 30 ayat (2) UU ITE yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- c. Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- d. Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah

Sanksi perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

6. Pasal 30 ayat (3)

Pasal 30 ayat (3) UU ITE yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Sanksi diatur dalam Pasal 46 ayat (3) UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

7. Pasal 31 UU ITE yaitu:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi pelanggaran Pasal 31 diatur dalam Pasal 47 UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

8. Pasal 32 ayat (1)

Pasal 32 ayat (1) UU ITE yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,

menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Pasal 31 UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

9. Pasal 32 ayat (2).

Pasal 32 ayat (1) UU ITE yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Pasal 31 UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

10. Pasal 32 ayat (3).

Pasal 32 ayat (3) UU ITE yaitu: Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Pasal 31 UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

11. Pasal 33

Pasal 33 UU ITE yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem

elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 49 Pasal 31 UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### 12. Pasal 34

Pasal 34 UU ITE yaitu:

- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Sanksi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 50 UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### 13. Pasal 35

Pasal 35 UU ITE yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan

agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Pasal 31 UU ITE yaitu: pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### 14. Pasal 36

Pasal 36 UU ITE yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Pasal 31 UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### 15. Pasal 37

Pasal 37 UU ITE yaitu: Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sanksi tambahan diatur dalam Pasal 52 UU ITE yaitu:

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga

internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama melalui media jejaring sosial bukannya tanpa hambatan. Meskipun unsur-unsur delik pidananya sudah terpenuhi namun tetap saja masih terkendala. Berikut beberapa kendala yang dihadapi:

1. Adanya penilaian bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tentang kebebasan menyatakan pendapat.
2. Adanya kesulitan dalam mencari pelaku penistaan agama di jejaring sosial.
3. Sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelaku penistaan agama di jejaring sosial
4. Kurangnya pengetahuan penyidik dalam hal teknologi dan informasi elektronik

Walaupun terdapat berbagai macam hambatan dalam menjerat pelaku, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi agar tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial, yaitu dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal dapat dilakukan dengan cara:

1. Dengan membuat undang-undang dalam hal ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Secara garis besar, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah cukup menjawab kebutuhan orang-orang dalam melakukan kegiatan di dunia *cyber*. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir ketentuan material dan juga prosedural. Dengan demikian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dan menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitas melalui sistem elektronik.<sup>59</sup> Bila dilihat dari *content* Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, semua hal penting sudah diakomodir dan diatur dalam Undang-undang tersebut. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup komprehensif mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik. Mari kita lihat beberapa cakupan materi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan terobosan baru. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana mengakui Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional (tinta basah dan materai), alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di

---

<sup>59</sup> Muhammad Alwi, "Undang-Undang ITE", melalui <http://www.batan.go.id>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 wib.

Indonesia; penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase. Setidaknya akan ada sembilan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif.<sup>60</sup>

2. Upaya memperluas pengaturan-pengaturan cyberspace dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan memperluas beberapa pengertian yang berkaitan dengan kegiatan di *cyberspace*.

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita saat ini dinilai sudah ketinggal zaman sehingga tidak dapat mengakomodasi terhadap kejahatan-kejahatan melalui dunia *cyber* sehingga perlu diadakan pembaruan dan perluasan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Upaya non penal dapat dilakukan dengan cara:

1. Melalui pendekatan budaya.
2. Melakukan kerja sama dengan *Internet Service Provider* (ISP).
3. paya lain yang dapat dilakukan Masyarakat berupa:
  - a. Tidak terprovokasi
  - b. Melaporkan akun yang bermasalah tersebut
  - c. Saling menghargai antar umat beragama
  - d. Mempelajari etika berinternet.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Wildan Areza, "Implikasi Pemberlakuan UU ITE", melalui <http://avifsi.wordpress.com>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 Wib..

<sup>61</sup>*Ibid.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama diatur dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini terletak pada Buku II dan Bab V tentang ketertiban umum dan secara khusus penistaan agama yang dilakukan di situs jejaring sosial diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pertanggungjawaban terhadap penyebar informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam kejahatan, dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan), mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Selain memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, pelaku juga harus memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yakni setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

3. Sanksi terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama dalam KUHP dijerat dengan pasal provokasi dan hasutan dan dalam UU ITE diancam dengan Pasal 45 UU ITE yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

## **B. Saran**

1. Perlu adanya suatu peraturan yang mengatur secara lebih rinci yang mengatur tentang penistaan agama di dunia maya. Sebab peraturan yang ada sekarang ini dirasa memiliki kelemahan seperti tidak dijelaskannya secara rinci tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan menimbulkan rasa permusuhan dan benci terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).
2. Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama, hendaknya dilihat apakah pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Upaya untuk menanggulangi penistaan agama di jejaring sosial harus dilakukan semaksimal mungkin dan pemerintah dan masyarakat dalam hal ini memiliki tanggungjawab yang sama.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ;2003. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Andi Zainal Abidin. 2007. *Asas Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.
- Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ;2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin AG. 2004. *Damai Di Dunia Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta: Puslitbang.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 2005. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan Lubis. 2005. *Cetak Biru Peran Agama*. Puslitbang: Jakarta.
- Sudarto. 2003. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Internet**

Ahmad Najib Burhani., :Pasal Penistaaan Agama Masih Perluakah”, melalui <http://nasional.kompas.com>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 wib.

Jimly Assiddiqie. “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 wib.

Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, “Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (*Hate Speech*): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”, melalui, <http://m.kompas.com>. diakses pada Senin 10 Juli 2017.

M.Arsyad Sanusi, “Hukum dan Teknologi Informasi”, melalui <http://www.kopmas.com>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 wib.

Muhammad Alwi, “Undang-Undang ITE”, melalui <http://www.batan.go.id>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 wib.

Sudarmadji, “Ahok Diduga Menista Agama”, melalui <http://www.bbc.com>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 wib.

Sumarsono, “Proses dan Syarat-Syarat Penyebaran Data Informasi”, melalui <http://jurnalapapun.blogspot.co.id>, diakses pada Senin 10 Juli 2017

Thamin Sulistion, “Transaksi Elektronik”, melalui <http://www.mti.ac.id>, diakses Senin, 18 September 2017 pukul 16.00 wib.

Wempy Dyocta Koto, “Penggunaan Pasal 28 ayat (2) ITE Terkait Penyebar Kebencian Berbasis Sara akan Meningkatkan”, melalui <http://icjr.or.id>, diakses Senin, 02 Oktober 2017 Pukul 21.00 wib